



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ■/Fax. (0746) 21174 -21152

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : Kd.05.02/4 /PP.03.2/ 1131 / 2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MERANGIN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan dan pengembangan Raudhatul Athfal dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Merangin;

b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Agama No 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama No. 367 tahun 1993 tentang Raudhatul athfal

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No E/251.A/1997 tentang Pedoman Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

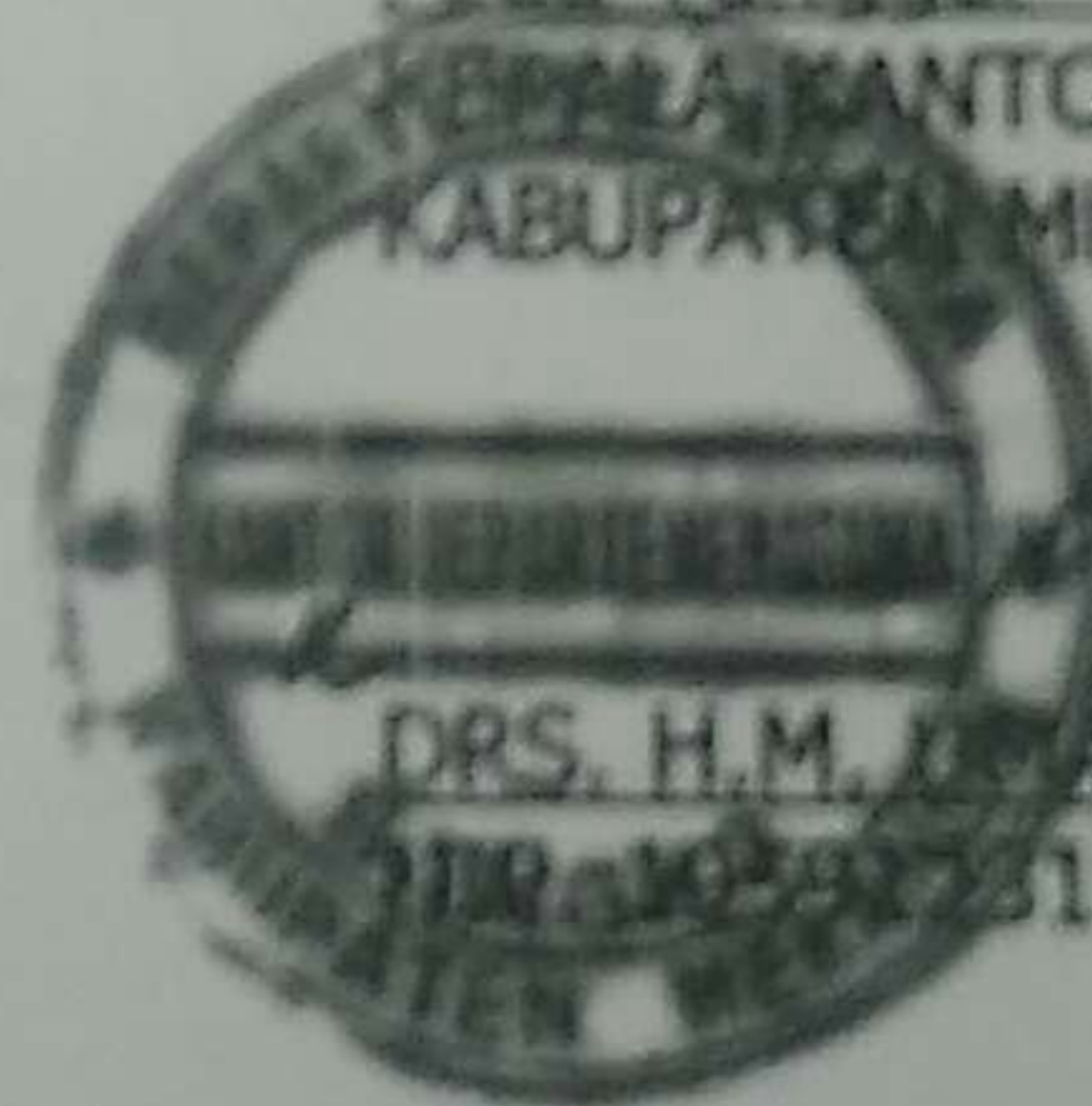
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : Pedoman Pendirian Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi tanggal 3 April 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MERANGIN TAHUN 2009
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah dan Raudhatul Athfal yang termaktub dalam dictum pertama Surat Keputusan ini diberikan status terdaftar, nomor statistik madrasah dan piagam pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran I dan lampiran II Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 3 September 2009
KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN MERANGIN



DRS. H.M. HAR. M.HI
NIP. 19540311992031003

Tembusan Yth :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI Jakarta
3. Irjen Departemen Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jambi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin

**LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALAKANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KAB MERNGIN**

Nomor : Kd. 05.02/4/PP.03.2/ 1131 /2009

Tanggal : 3 September 2009

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam	Status
1	2	3	4	5
1	RA AL – HIDAYAH Ds. Muara Seketuk Kec. Tabir Ulu	101215020034	Kd. 05.02/4/PP.03.2/ 1131 /2009	Terdaftar
2	RA BUSTANU 'USYSYAQIL QUR'AN Ds. Pinang Merah Kec. Pamenang Barat	101215020035	Kd. 05.02/4/PP.03.2/ 1131 /2009	Terdaftar

KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN
B. MDRS. H. UMAR, M.HI
NIP. 150250875